

**EVALUASI LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)  
DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)  
DI WILAYAH DLKR PELABUHAN TANJUNG PERAK**

<p><b>Dasar Hukum</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;</li> <li>3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;</li> </ol>
<p><b>Persyaratan</b></p>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Evaluasi Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) di Wilayah DLkr Pelabuhan Tanjung Perak, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL;</li> <li>2. Berada di wilayah DLKr/DLKp;</li> </ol>
<p><b>Prosedur</b></p>	
<p><b>Waktu Pelayanan</b></p>	<p>± 5 hari jika dokumen dinyatakan lengkap.</p>
<p><b>Biaya/Tarif</b></p>	<p>biaya tidak ada</p>
<p><b>Produk</b></p>	<p>Evaluasi Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) di Wilayah DLKr Pelabuhan Tanjung Perak</p>
<p><b>Pengelolaan Pengaduan</b></p>	<p><b>email: <a href="mailto:op3tgperak@yahoo.com">op3tgperak@yahoo.com</a></b></p>

**EVALUASI LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)  
DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)  
DI WILAYAH DLKR PELABUHAN TANJUNG PERAK**

<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor</li> <li>2. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;</li> <li>4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;</li> </ol>
<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Evaluasi Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) di Wilayah DLkr Pelabuhan Tanjung Perak, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL;</li> <li>2. Berada di wilayah DLKr/DLKp;</li> </ol>
<b>Prosedur</b>	<p>Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk Evaluasi Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) di Wilayah DLkr Pelabuhan Tanjung Perak, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL di wilayah DLKr Pelabuhan Tanjung Perak dan memerintahkan untuk diproses;</li> <li>2. Mengarahkan untuk melakukan evaluasi;</li> <li>3. Mengarahkan untuk melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan;</li> <li>4. Melakukan peninjauan lapangan;</li> <li>5. Mengevaluasi Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL, menyusun Laporan Hasil Peninjauan Lapangan, serta membuat Nota Dinas Kabid. Perencanaan dan Pembangunan;</li> <li>6. Memeriksa dan menyetujui Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKL dan RPL, Laporan Hasil Peninjauan Lapangan, serta Nota Dinas Kabid Renbang;</li> <li>7. Meneliti dan menyetujui Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKL dan RPL, Laporan Hasil Peninjauan Lapangan, serta menyetujui nota dinas Kabid. Perencanaan dan Pembangunan;</li> <li>8. Meneliti Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKL dan RPL, Laporan Hasil Peninjauan Lapangan dan memerintahkan untuk proses selanjutnya.</li> </ol>
<b>Waktu Pelayanan</b>	± 5 hari jika dokumen dinyatakan lengkap.
<b>Biaya/Tarif</b>	biaya tidak ada
<b>Produk</b>	Evaluasi Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) di Wilayah DLKr Pelabuhan Tanjung Perak
<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp</li> <li>2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan</li> <li>3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan</li> <li>4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon</li> </ol> <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>